



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Bagus Hendarko Bin Sunandar
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngampel, RT 02, RW 02, Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / mantan Karyawan PT. Galaksi Jaya Raya
Bagian Salesman

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR bersalah melakukan Tindak Pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" dalam dakwaan pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024.
 - 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh terdakwa Fery Bagus Hendarko.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat sdr. Fery Bagus Hendarko selaku sales.
 - 1 (satu) lembar print out slip gaji sdr. Fery Bagus Hendarko dari PT. Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024.
 - Dikembalikan kepada PT. Galaksi Jaya Raya melalui saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam, S.TRT., M.M Bin Abdulah Aminudin, selaku Manager Operasional PT. Galaksi Jaya Raya.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR pada hari tidak diingat lagi tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di PT. Galaksi Jaya Raya di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Ds. Tutup

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tunjungan Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR bekerja di PT. Galaksi Jaya Raya yang bergerak dalam bidang distributor produk Consumer Good (makanan dan kebutuhan sehari - hari), yang mencakup wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan, sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 2024 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penjualan produk kepada toko, serta menyetorkan uang dan melaporkan hasil penjualan kepada PT. Galaksi Jaya Raya sesuai pesanan toko berdasarkan nota atau faktur, serta melakukan penagihan setelah 2 (dua) minggu toko menerima barang dari PT. Galaksi Jaya Raya,
- Bahwa mekanisme pemasaran barang PT Galaksi Jaya Raya berupa produk Consumer Good (makanan dan kebutuhan sehari - hari), Terdakwa selaku sales berangkat dari Kantor PT Galaksi Jaya Raya dibekali oleh saksi SITI MUSLIKAH selaku admin 2 (dua) sampai 3 (tiga) bendel nota atau faktur penagihan warna putih tergantung area yang akan dituju, kemudian apabila toko melakukan order barang maka Terdakwa mencatat dibuku, lalu apabila barang orderan yang telah dikirim ketoko kemudian pemilik toko melakukan pembayaran yang belum lunas seluruhnya maka kekurangan pembayaran ditulis dalam nota atau faktur penagihan warna putih dan apabila toko telah membayar lunas sesuai pesanan, Terdakwa selaku sales memberikan nota atau faktur warna putih kepada pemilik toko, selanjutnya pada bulan Februari 2024 terdakwa telah melakukan penagihan dari Toko JIMMY TK milik saksi JEMMY HENDRO SANTOSO dan toko-toko lain sebanyak 15 nota/faktur dengan jumlah tagihan sejumlah Rp.18.542.119,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) yang uang hasil penagihan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi SITI MUSLIKAH, adapun pemesanan dari toko JIMMY TK milik saksi JEMMY

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO SANTOSO dengan nomor faktur nomor 2400002246 sejumlah Rp.7.999.800,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa berupa produk makanan sebagai berikut;

- 15 (lima belas) karton FORTIUS CHO BLUBRY/WAFER (230 GR) 10.
- 5 (lima belas) karton FORTIUS PANDAN WAFER (230 GR)
- 15 (lima belas) karton FORTIUS CHO STRWBRY WAFER (230 GR)
- 4 (empat) karton HITAM BLUBRY (94 GR) 38.
- 8 (delapan) karton HITAM MANIS LEMON (94 GR) 38.
- 24 (dua puluh empat) karton HITAM MANIS VANILLA (94 GR) 38.
- 25 (dua puluh lima) karton OKBIS BISKUIT KELAPA (Ekstra) 28.
- 3 (tiga) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 72 72. 2 (dua) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 72 72.
- Selanjutnya pada bulan Maret 2024 terdakwa melakukan penagihan sebanyak 103 (seratus tiga) nota/faktur dengan uang sejumlah Rp.98.686.691,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) antara lain dari toko JIMMY TK milik saksi JEMMY HENDRO SANTOSO dengan nomor faktur 2400002246 sejumlah Rp.2.316.600,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut :

- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 72 72.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 72 72.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 28 28.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 28 28.

Kemudian pemesanan dari toko ENHA MART atau saksi SITI KHUDROTUL AULIA Binti GUNADI dengan nomor faktur 2400003130 sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut;

- 7 (tujuh) pcs OKBIS BISKUIT KELAPA (Ekstra) 28.
- 7 (tujuh) pcs OKBIS BISKUIT COKLAT 28 28.
- 5 (lima) pcs OKBIS COKIES CRM CHOMALT (170 GR) 20.
- 5 (lima) pcs MARIE SUSU.
- 5 (lima) pcs FORTIUS CHO BLUBRY/WAFER (230 GR) 10.
- 5 (lima) pcs FORTIUS PANDAN WAFER (230 GR) 10.
- 5 (lima) pcs FORTIUS CHO STRWBRY WAFER (230 GR) 10.

Lalu pemesanan dari Toko ANANDA atau saksi VIRNANDA MANGGALA PUTRA dengan nomor faktur 2400003494 sejumlah (tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) pcs OKBIS BISKUIT COKLAT 28 28 300 gram.
 - 1 (satu) karton 005 Migi2 Wafer Cocopandan 16x10x11gr.
 - 1 (satu) karton 005 Migi2 Wafer Strawberry 16x10x11gr.
 - 1 (satu) karton 01CO5 Yale St2 Bulat Coklat 16x10x8gr.
 - 1 (satu) karton 01 Yale St2 Bulat Cocopandan 16x10x8gr.
 - Kemudian dari toko - toko lain yang telah membayar pesanan yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan kepada saksi SITI MUSLIKAH,
 - Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024 terdakwa melakukan penagihan sebanyak 22 (dua puluh dua) nota/faktur ke toko toko dengan uang sejumlah Rp.13.371.090,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dan telah dibayar lunas akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada saksi SITI MUSLIKAH hingga setoran hasil penjualan yang ditagih oleh terdakwa ke toko - toko seluruhnya berjumlah Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan barang sejumlah Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin saksi ABDULAH KHOIRURRA FIFIL UMAM Manager PT Galaksi Jaya Raya, dengan cara bertahap setiap harinya antara sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan bermain trading FOREX,
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 wib setelah dilakukan audit terhadap penjualan dan penagihan barang yang dilakukan terdakwa melalu system perusahaan dengan bukti nota atau faktur oleh saksi Abdulah Khoirura Fifil Umam, saksi Misa Nuraini dan saksi Moh Amiril Mukminin diketahui dalam kurun waktu tanggal 17 Februari 2024 s.d. 29 April 2024 terdakwa telah menggunakan uang hasil penagihan PT Galaksi Jaya Raya secara berturut-turut pada bulan Februari 2024, bulan Maret 2024, dan bulan April 2024,
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULAH KHOIRURRA FIFIL UMAM Manager PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR pada hari tidak diingat lagi 17 Februari 2024 s/d tanggal 29 April 2024 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari s.d. April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di PT. Galaksi Jaya Raya di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa FERY BAGUS HENDARKO Bin SUNANDAR bekerja di PT. Galaksi Jaya Raya yang bergerak dalam bidang distributor produk Consumer Good (makanan dan kebutuhan sehari - hari), yang mencakup wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan, sebagai Sales berdasarkan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 2024 dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penjualan produk kepada toko, serta menyetorkan uang dan melaporkan hasil penjualan kepada PT. Galaksi Jaya Raya sesuai pesanan toko berdasarkan nota atau faktur, serta melakukan penagihan setelah 2 (dua) minggu toko menerima barang dari PT. Galaksi Jaya Raya,
- Bahwa mekanisme pemasaran barang PT Galaksi Jaya Raya berupa produk Consumer Good (makanan dan kebutuhan sehari - hari), Terdakwa selaku sales berangkat dari Kantor PT Galaksi Jaya Raya dibekali oleh saksi SITI MUSLIKAH selaku admin 2 (dua) sampai 3 (tiga) bendel nota atau faktur penagihan warna putih tergantung area yang akan dituju, kemudian apabila toko melakukan order barang maka Terdakwa mencatat dibuku, lalu apabila barang orderan yang telah dikirim ketoko kemudian pemilik toko melakukan pembayaran yang belum lunas seluruhnya maka kekurangan pembayaran ditulis dalam nota atau faktur penagihan warna putih dan apabila toko telah membayar lunas sesuai pesanan, Terdakwa selaku sales memberikan nota atau faktur warna putih kepada pemilik toko, selanjutnya pada bulan Februari 2024 terdakwa telah melakukan penagihan dari Toko JIMMY TK milik saksi JEMMY HENDRO SANTOSO dan toko toko lain

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 nota/faktur dengan jumlah tagihan sejumlah Rp.18.542.119,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) yang uang hasil penagihan tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi SITI MUSLIKAH, adapun pemesanan dari toko JIMMY TK milik saksi JEMMY HENDRO SANTOSO dengan nomor faktur nomor 2400002246 sejumlah Rp.7.999.800,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) telah lunas dibayarkan kepada Terdakwa berupa produk makanan sebagai berikut;

- 15 (lima belas) karton FORTIUS CHO BLUBRY/WAFER (230 GR) 10.
- 5 (lima belas) karton FORTIUS PANDAN WAFER (230 GR) 10.
- 15 (lima belas) karton FORTIUS CHO STRWBRY WAFER (230 GR) 10.
- 4 (empat) karton HITAM BLUBRY (94 GR) 38.
- 8 (delapan) karton HITAM MANIS LEMON (94 GR) 38.
- 24 (dua puluh empat) karton HITAM MANIS VANILLA (94 GR) 38.
- 25 (dua puluh lima) karton OKBIS BISKUIT KELAPA (Ekstra) 28.
- 3 (tiga) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 72 72. 2 (dua) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 72 72.

Selanjutnya pada bulan Maret 2024 terdakwa melakukan penagihan sebanyak 103 (seratus tiga) nota/faktur dengan uang sejumlah Rp.98.686.691,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) antara lain dari toko JIMMY TK milik saksi JEMMY HENDRO SANTOSO dengan nomor faktur 2400002246 sejumlah Rp.2.316.600,- (dua juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut :

- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 72 72.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 72 72.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM CHOCO 28 28.
- 5 (lima) karton OKBIS KELAPA CRM VANILLA 28 28.

Kemudian pemesanan dari toko ENHA MART atau saksi SITI KHUDROTUL AULIA Binti GUNADI dengan nomor faktur 2400003130 sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut;

- 7 (tujuh) pcs OKBIS BISKUIT KELAPA (Ekstra) 28.
- 7 (tujuh) pcs OKBIS BISKUIT COKLAT 28 28.
- 5 (lima) pcs OKBIS COKIES CRM CHOMALT (170 GR) 20.
- 5 (lima) pcs MARIE SUSU.
- 5 (lima) pcs FORTIUS CHO BLUBRY/WAFER (230 GR) 10.
- 5 (lima) pcs FORTIUS PANDAN WAFER (230 GR) 10.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) pcs FORTIUS CHO STRWBRY WAFER (230 GR) 10.

Lalu pemesanan dari Toko ANANDA atau saksi VIRNANDA MANGGALA PUTRA dengan nomor faktur 2400003494 sejumlah (tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) berupa produk makanan sebagai berikut;

- 14 (empat belas) pcs OKBIS BISKUIT COKLAT 28 28 300 gram.
- 1 (satu) karton 005 Migi2 Wafer Cocopandan 16x10x11gr.
- 1 (satu) karton 005 Migi2 Wafer Strawberry 16x10x11gr.
- 1 (satu) karton 01CO5 Yale St2 Bulat Coklat 16x10x8gr.
- 1 (satu) karton 01 Yale St2 Bulat Cocopandan 16x10x8gr.

Kemudian dari toko - toko lain yang telah membayar pesanan yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan kepada saksi SITI MUSLIKAH,

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024 terdakwa melakukan penagihan sebanyak 22 (dua puluh dua) nota/faktur ke toko - toko dengan uang sejumlah Rp.13.371.090,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dan telah dibayar lunas akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada saksi SITI MUSLIKAH hingga setoran hasil penjualan yang ditagih oleh terdakwa ke toko - toko seluruhnya berjumlah Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan barang sejumlah Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) tanpa seijin saksi ABDULAH KHOIRURRA FIFIL UMAM Manager PT Galaksi Jaya Raya, dengan cara bertahap setiap harinya antara sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan bermain trading FOREX,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 wib setelah dilakukan audit terhadap penjualan dan penagihan barang yang dilakukan terdakwa melalui system perusahaan dengan bukti nota atau faktur oleh saksi Abdulah Khoirura Fiful Umam, saksi Misa Nuraini dan saksi Moh Amiril Mukminin diketahui dalam kurun waktu tanggal 17 Februari 2024 s.d. 29 April 2024 terdakwa telah menggunakan uang hasil penagihan PT Galaksi Jaya Raya secara berturut-turut pada bulan Februari 2024, bulan Maret 2024, dan bulan April 2024,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDULAH KHOIRURRA FIFIL UMAM Manager PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian Rp.130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdulah Khoirurra Fofil Umam, S.TRT., M.M. Bin Abdulah Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur merangkap Manager Operasional di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 3 turut tanah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Bora yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang distribusi makanan dan kebutuhan sehari-hari produk dari Consumer Good;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya adalah melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yang terjadi selama kurun waktu antara bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024 dan baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah dilakukan audit di Kantor PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan secara tanpa ijin dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada saksi Siti Muslikah selaku admin melainkan uang hasil penagihan dari toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit uang hasil penagihan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2024 Terdakwa menggelapkan 15 nota/faktur dengan jumlah Rp18.542.119,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Bulan Maret 2024 Terdakwa menggelapkan 103 nota/faktur dengan jumlah Rp98.686.691,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bulan April 2024 Terdakwa menggelapkan 22 (dua puluh dua) nota/faktur dengan jumlah Rp13.371.090,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara setelah Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh admin yaitu saksi Siti Muslikah, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut kepada saksi Siti Muslikah selaku admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, setelah itu uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saksi selaku Manager Operasional PT Galaksi Jaya Raya melakukan pengecekan nota/faktur tagihan/piutang dari semua Sales, saat itu saksi menemukan jika nota/faktur yang diterima oleh beberapa toko tidak sesuai dengan data yang ada di dalam sistem kantor, kemudian saksi menghubungi saksi Misa Nuraini selaku kepada admin dan saksi Moh Amirul Mukminin selaku kepala sales untuk melakukan kroscek temuan tersebut, kemudian berdasarkan hasil pengecekan ternyata nota/faktur warna putih (asli) untuk tagihan/piutang yang sudah lunas dari toko-toko atas nama sales Fery Bagus Hendarko (Terdakwa) tidak ada, namun data di dalam sistem kantor masih tercantum jika beberapa toko masih belum melunasi tagihan, kemudian saksi Misa Nuraini menghubungi pemilik toko-toko yang di dalam data sistem belum melunasi tagihan dan ternyata pemilik toko mengatakan jika telah melunasi tagihan melalui Terdakwa, kemudian saksi Moh. Amirul Mukminin juga mendatangi toko-toko yang didalam data sistem kantor masih belum melunasi tagihan dan saat itu pemilik toko-toko tersebut mengaku jika telah melunasi tagihan melalui Terdakwa, kemudian saksi Misa Nuraini dan saksi Moh. Amirul Mukminin melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada saksi sehingga saksi langsung menemui Terdakwa yang ketika itu sedang melakukan tagihan untuk meminta keterangan terkait dengan banyaknya nota/faktur tagihan yang tidak sesuai dengan data yang ada dalam sistem kantor dan Terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang hasil penagihan dari toko-toko tersebut untuk keperluan pribadinya, saat itu saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipakainya tersebut namun tidak segera mengembalikan sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa mekanisme atau sistem pemasaran barang dari PT Galaksi Jaya Raya tersebut adalah setiap hari sales berangkat dari kantor PT Galaksi Jaya Raya dengan membawa nota/faktur penagihan warna putih dari admin ke

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah sesuai areanya lalu mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan pembayaran barang, kemudian jika ada toko yang melakukan order barang maka sales menuliskannya pada buku catatan masing-masing, selanjutnya jika pemilik toko membayar tagihan hanya sebagian barang (belum lunas) maka dicatat/tulis pada nota/faktur penagihan warna putih tersebut dan nota/faktur penagihan warna putih tersebut tidak diserahkan ke pemilik toko namun jika toko membayar lunas maka diberikan nota/faktur warna putih sebagai bukti sudah lunas, lalu keesokan harinya sales menyerahkan buku catatan yang berisi toko-toko yang melakukan order barang kepada Sdr. Zaki (admin) untuk dibuatkan nota/faktur rangkap 2 (dua) warna pink dan putih serta dibuatkan packing barang dan menyetorkan uang hasil penagihan barang dari toko yang telah membayar lunas kepada Sdri. Astri (admin) juga jika ada toko yang hanya membayar sebagian (belum lunas) maka nota/faktur penagihan warna putih yang telah ditulis nominal pembayarannya juga disetorkan kepada Sdri. Astri (admin) berikut pembayarannya, kemudian jika ada toko yang belum lunas maka Sdri. Astri (admin) mencatat lalu menyetorkan nota/faktur penagihan warna putih tersebut kepada Saksi Siti Muslikah (admin) untuk dilakukan penagihan kembali, selanjutnya Sdr. Zaki (admin) membuat nota/faktur lalu nota/faktur diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin) sedangkan packing barang diserahkan kepada Saksi Dwi Murdiyanti (kepala gudang), setelah itu barang dikirim oleh bagian pengiriman ke toko-toko yang memesan sesuai dengan nota/faktur yang diserahkan sales tersebut lalu setelah barang diterima oleh toko, lalu pemilik toko tanda tangan nota/faktur yang dibawa oleh bagian pengiriman tersebut (yang pink diserahkan ke toko jika toko pembayarannya belum lunas/tempo selama 2 (dua) minggu dan yang putih dibawa lagi untuk diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin), kemudian setelah 2 (dua) minggu (jatuh tempo pembayarannya) nota/faktur tagihan warna putih tersebut diserahkan oleh Saksi Siti Muslikah (admin) kepada sales untuk dilakukan penagihan ke toko-toko;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Karyawan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 dan sejak tanggal 30 April 2024 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi selaku sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa 1 (satu) orang sales rata-rata mendapat jatah untuk mencatat orderan dan melakukan penagihan sebanyak 200 (dua ratus) toko;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini antara lain berupa 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024, 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keputusan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat Terdakwa selaku sales, 1 (satu) lembar print out slip gaji Terdakwa dari PT Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 merupakan barang bukti yang saksi miliki yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sistem pembayaran orderan produk pada PT Galaksi Jaya Raya yaitu dapat dilakukan dengan pembayaran tunai secara langsung melalui sales yang melakukan penagihan atau transfer melalui rekening PT Galaksi Jaya Raya dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening sales;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku hanya memakai uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun setelah kami melakukan audit total uang yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp130.559.900,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi uang tersebut digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa samasekali belum mengembalikan uang milik PT Galaksi Jaya Raya yang digunakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menggunakan uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misa Nuraini Binti Mashuri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Galaksi Jaya Raya pada bagian kepala admin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian admin di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai sales untuk kepentingan pribadinya yang baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat dilakukan audit di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi Abdulah Khoirurra Fafil Umam menghubungi saya selaku kepala admin dan Saksi Moh. Amiril Mukminin selaku kepala sales untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi dan mendatangi langsung toko yang menurut sistem kantor belum melunasi tagihan, kemudian saya menghubungi pemilik toko yang melaporkan bahwa pemilik toko tersebut sudah melunasi tagihan melalui Terdakwa demikian pula Saksi Moh. Amiril Mukminin yang mendatangi toko langsung melaporkan bahwa pemilik toko sudah melunasi tagihan melalui Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menerima setoran uang hasil penagihan barang dari para sales adalah Saksi Siti Muslikah selaku admin, sedangkan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan barang dari gudang untuk diserahkan kepada bagian pengiriman adalah saksi Dwi Murdiyanti selaku kepala gudang;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan yaitu pada saat melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh saksi Muslikah, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada saksi Siti Muslikah selaku admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, setelah itu uang hasil penagihan dari toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa mekanisme atau sistem pemasaran barang dari PT Galaksi Jaya Raya tersebut adalah setiap hari sales berangkat dari kantor PT Galaksi Jaya Raya dengan membawa nota/faktur penagihan warna putih dari admin ke wilayah sesuai areanya lalu mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan pembayaran barang, kemudian jika ada toko yang melakukan order barang maka sales menuliskannya pada buku catatan masing-masing, selanjutnya jika pemilik toko membayar tagihan hanya sebagian barang (belum lunas) maka dicatat/tulis pada nota/faktur penagihan warna putih tersebut dan nota/faktur penagihan warna putih tersebut tidak diserahkan ke pemilik toko namun jika toko membayar lunas maka diberikan nota/faktur warna putih sebagai bukti sudah lunas, lalu keesokan harinya sales menyerahkan buku catatan yang berisi toko-toko yang melakukan order barang kepada Sdr. Zaki (admin) untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



dibuatkan nota/faktur rangkap 2 (dua) warna pink dan putih serta dibuatkan packing barang dan menyetorkan uang hasil penagihan barang dari toko yang telah membayar lunas kepada Sdri. Astri (admin) juga jika ada toko yang hanya membayar sebagian (belum lunas) maka nota/faktur penagihan warna putih yang telah ditulis nominal pembayarannya juga disetorkan kepada Sdri. Astri (admin) berikut pembayarannya, kemudian jika ada toko yang belum lunas maka Sdri. Astri (admin) mencatat lalu menyetorkan nota/faktur penagihan warna putih tersebut kepada Saksi Siti Muslikah (admin) untuk dilakukan penagihan kembali, selanjutnya Sdr. Zaki (admin) membuat nota/faktur lalu nota/faktur diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin) sedangkan packing barang diserahkan kepada Saksi Dwi Murdiyanti (kepala gudang), setelah itu barang dikirim oleh bagian pengiriman ke toko-toko yang memesan sesuai dengan nota/faktur yang diserahkan sales tersebut lalu setelah barang diterima oleh toko, lalu pemilik toko tanda tangan nota/faktur yang dibawa oleh bagian pengiriman tersebut dimana yang pink diserahkan ke toko jika toko pembayarannya belum lunas/tempo selama 2 (dua) minggu dan yang putih dibawa lagi untuk diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin), kemudian setelah 2 (dua) minggu (jatuh tempo pembayarannya) nota/faktur tagihan warna putih tersebut diserahkan oleh Saksi Siti Muslikah (admin) kepada sales untuk dilakukan penagihan ke toko-toko;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024, 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat Terdakwa selaku sales, 1 (satu) lembar print out slip gaji Terdakwa dari PT Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Februari 2024 Terdakwa menggelapkan 15 nota/faktur dengan jumlah Rp18.542.119,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bulan Maret 2024 Terdakwa menggelapkan 103 nota/faktur dengan jumlah Rp98.686.691,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bulan April 2024 Terdakwa menggelapkan 22 (dua puluh dua) nota/faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp13.371.090,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk kepentingan pribadinya sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak bulan Februari 2024 dan sejak tanggal 30 April 2024 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak meminta ijin ketika menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk bermain judi online;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Amiril Mukminin Bin Sarimin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Galaksi Jaya Raya pada bagian kepala sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi tugas-tugas bagian sales PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai sales untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah dilakukan audit di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam menghubungi Saksi selaku kepala sales dan Saksi Misa Nuraini selaku kepala admin untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi dan mendatangi langsung toko yang menurut sistem kantor belum melunasi tagihan, kemudian Saksi mendatangi toko langsung melaporkan bahwa pemilik toko sudah melunasi tagihan melalui Terdakwa demikian pula saksi Misa Nuraini yang menghubungi pemilik toko yang melaporkan bahwa pemilik toko tersebut sudah melunasi tagihan melalui Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada saat melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



yang diserahkan oleh saksi Muslikah, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada saksi Siti Muslikah selaku admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, setelah itu uang hasil penagihan dari toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa mekanisme atau sistem pemasaran barang dari PT Galaksi Jaya Raya tersebut adalah setiap hari sales berangkat dari kantor PT Galaksi Jaya Raya dengan membawa nota/faktur penagihan warna putih dari admin ke wilayah sesuai areanya lalu mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan pembayaran barang, kemudian jika ada toko yang melakukan order barang maka sales menuliskannya pada buku catatan masing-masing, selanjutnya jika pemilik toko membayar tagihan hanya sebagian barang (belum lunas) maka dicatat/tulis pada nota/faktur penagihan warna putih tersebut dan nota/faktur penagihan warna putih tersebut tidak diserahkan ke pemilik toko namun jika toko membayar lunas maka diberikan nota/faktur warna putih sebagai bukti sudah lunas, lalu keesokan harinya sales menyerahkan buku catatan yang berisi toko-toko yang melakukan order barang kepada Sdr. Zaki (admin) untuk dibuatkan nota/faktur rangkap 2 (dua) warna pink dan putih serta dibuatkan packing barang dan menyetorkan uang hasil penagihan barang dari toko yang telah membayar lunas kepada Sdri. Astri (admin) juga jika ada toko yang hanya membayar sebagian (belum lunas) maka nota/faktur penagihan warna putih yang telah ditulis nominal pembayarannya juga disetorkan kepada Sdri. Astri (admin) berikut pembayarannya, kemudian jika ada toko yang belum lunas maka Sdri. Astri (admin) mencatat lalu menyetorkan nota/faktur penagihan warna putih tersebut kepada Saksi Siti Muslikah (admin) untuk dilakukan penagihan kembali, selanjutnya Sdr. Zaki (admin) membuat nota/faktur lalu nota/faktur diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin) sedangkan packing barang diserahkan kepada Saksi Dwi Murdiyanti (kepala gudang), setelah itu barang dikirim oleh bagian pengiriman ke toko-toko yang memesan sesuai dengan nota/faktur yang diserahkan sales tersebut lalu setelah barang diterima oleh toko, lalu pemilik toko tanda tangan nota/faktur yang dibawa oleh bagian pengiriman tersebut dimana yang pink diserahkan ke toko jika toko pembayarannya belum lunas/tempo selama 2 (dua) minggu dan yang putih dibawa lagi untuk diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin), kemudian setelah 2 (dua) minggu (jatuh tempo pembayarannya) nota/faktur tagihan warna putih tersebut diserahkan oleh Saksi Siti Muslikah (admin) kepada sales untuk dilakukan penagihan ke toko-toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024, 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat Terdakwa selaku sales, 1 (satu) lembar print out slip gaji Terdakwa dari PT Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2024 Terdakwa menggelapkan 15 nota/faktur dengan jumlah Rp18.542.119,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bulan Maret 2024 Terdakwa menggelapkan 103 nota/faktur dengan jumlah Rp98.686.691,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bulan April 2024 Terdakwa menggelapkan 22 (dua puluh dua) nota/faktur dengan jumlah Rp13.371.090,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk kepentingan pribadinya sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak bulan Februari 2024 dan sejak tanggal 30 April 2024 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk bermain judi online;
 - Bahwa Saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakannya tersebut namun Terdakwa tidak segera mengembalikannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Blora;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Siti Muslikah Binti Munaji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Galaksi Jaya Raya pada bagian admin kasir/nota keeper yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyimpan faktur piutang yang diserahkan oleh bagian pengiriman dan sales serta menyerahkan faktur kepada sales untuk dilakukan penagihan piutang dan menerima uang hasil penagihan dari sales;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai sales untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah dilakukan audit di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi Abdulah Khoirurra Fihil Umam memanggil Terdakwa dan menanyakan hasil audit kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penagihan toko-toko untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada saat melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh saksi Muslikah, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada saksi Siti Muslikah selaku admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, setelah itu uang hasil penagihan dari toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa mekanisme atau sistem pemasaran barang dari PT Galaksi Jaya Raya tersebut adalah setiap hari sales berangkat dari kantor PT Galaksi Jaya Raya dengan membawa nota/faktur penagihan warna putih dari admin ke wilayah sesuai areanya lalu mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan pembayaran barang, kemudian jika ada toko yang melakukan order barang maka sales menuliskannya pada buku catatan masing-masing, selanjutnya jika pemilik toko membayar tagihan hanya sebagian barang (belum lunas) maka dicatat/tulis pada nota/faktur penagihan warna putih tersebut dan nota/faktur penagihan warna putih tersebut tidak diserahkan ke pemilik toko namun jika toko membayar lunas maka diberikan nota/faktur warna putih sebagai

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sudah lunas, lalu keesokan harinya sales menyerahkan buku catatan yang berisi toko-toko yang melakukan order barang kepada Sdr. Zaki (admin) untuk dibuatkan nota/faktur rangkap 2 (dua) warna pink dan putih serta dibuatkan packing barang dan menyetorkan uang hasil penagihan barang dari toko yang telah membayar lunas kepada Sdri. Astri (admin) juga jika ada toko yang hanya membayar sebagian (belum lunas) maka nota/faktur penagihan warna putih yang telah ditulis nominal pembayarannya juga disetorkan kepada Sdri. Astri (admin) berikut pembayarannya, kemudian jika ada toko yang belum lunas maka Sdri. Astri (admin) mencatat lalu menyetorkan nota/faktur penagihan warna putih tersebut kepada saya selaku admin untuk dilakukan penagihan kembali, selanjutnya Sdr. Zaki (admin) membuat nota/faktur lalu nota/faktur diserahkan kepada saya selaku admin sedangkan packing barang diserahkan kepada Saksi Dwi Murdiyanti (kepala gudang), setelah itu barang dikirim oleh bagian pengiriman ke toko-toko yang memesan sesuai dengan nota/faktur yang diserahkan sales tersebut lalu setelah barang diterima oleh toko, lalu pemilik toko tanda tangan nota/faktur yang dibawa oleh bagian pengiriman tersebut dimana yang pink diserahkan ke toko jika toko pembayarannya belum lunas/tempo selama 2 (dua) minggu dan yang putih dibawa lagi untuk diserahkan kepada saya selaku admin, kemudian setelah 2 (dua) minggu (jatuh tempo pembayarannya) nota/faktur tagihan warna putih tersebut diserahkan oleh saya selaku admin kepada sales untuk dilakukan penagihan ke toko-toko;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024, 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat Terdakwa selaku sales, 1 (satu) lembar print out slip gaji Terdakwa dari PT Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Februari 2024 Terdakwa menggelapkan 15 nota/faktur dengan jumlah Rp18.542.119,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bulan Maret 2024 Terdakwa menggelapkan 103 nota/faktur dengan jumlah Rp98.686.691,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April 2024 Terdakwa menggelapkan 22 (dua puluh dua) nota/faktur dengan jumlah Rp13.371.090,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk kepentingan pribadinya sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak bulan Februari 2024 dan sejak tanggal 30 April 2024 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk bermain judi online;
 - Bahwa Saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakannya tersebut namun Terdakwa tidak segera mengembalikannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Blora;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Dwi Murdiyanti Binti Sugiyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi bekerja di PT Galaksi Jaya Raya pada bagian kepala gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan barang yang datang ke dalam gudang dan keluar atau yang dikirim dari gudang kepada toko-toko;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya tempat dimana Terdakwa bekerja sebagai sales untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah dilakukan audit di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut Ds. Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah Saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam memanggil Terdakwa dan menanyakan hasil audit kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penagihan toko-toko untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu pada saat melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh saksi Muslikah, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada saksi Siti Muslikah selaku admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, setelah itu uang hasil penagihan dari toko tersebut dipakai sendiri untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa mekanisme atau sistem pemasaran barang dari PT Galaksi Jaya Raya tersebut adalah setiap hari sales berangkat dari kantor PT Galaksi Jaya Raya dengan membawa nota/faktur penagihan warna putih dari admin ke wilayah sesuai areanya lalu mendatangi toko-toko untuk menawarkan barang dan melakukan penagihan pembayaran barang, kemudian jika ada toko yang melakukan order barang maka sales menuliskan pada buku catatan masing-masing, selanjutnya jika pemilik toko membayar tagihan hanya sebagian barang (belum lunas) maka dicatat/tulis pada nota/faktur penagihan warna putih tersebut dan nota/faktur penagihan warna putih tersebut tidak diserahkan ke pemilik toko namun jika toko membayar lunas maka diberikan nota/faktur warna putih sebagai bukti sudah lunas, lalu keesokan harinya sales menyerahkan buku catatan yang berisi toko-toko yang melakukan order barang kepada Sdr. Zaki (admin) untuk dibuatkan nota/faktur rangkap 2 (dua) warna pink dan putih serta dibuatkan packing barang dan menyetorkan uang hasil penagihan barang dari toko yang telah membayar lunas kepada Sdri. Astri (admin) juga jika ada toko yang hanya membayar sebagian (belum lunas) maka nota/faktur penagihan warna putih yang telah ditulis nominal pembayarannya juga disetorkan kepada Sdri. Astri (admin) berikut pembayarannya, kemudian jika ada toko yang belum lunas maka Sdri. Astri (admin) mencatat lalu menyetorkan nota/faktur penagihan warna putih tersebut kepada Saksi Siti Muslikah (admin) untuk dilakukan penagihan kembali, selanjutnya Sdr. Zaki (admin) membuat nota/faktur lalu nota/faktur diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin) sedangkan packing barang diserahkan kepada saya selaku kepala gudang, setelah itu barang dikirim oleh bagian pengiriman ke toko-toko yang memesan sesuai dengan nota/faktur yang diserahkan sales tersebut lalu setelah barang diterima oleh toko, lalu pemilik toko tanda tangan nota/faktur yang dibawa oleh bagian pengiriman tersebut dimana yang pink diserahkan ke toko jika toko pembayarannya belum lunas/tempo selama 2 (dua) minggu dan yang putih dibawa lagi untuk diserahkan kepada Saksi Siti Muslikah (admin), kemudian setelah 2 (dua) minggu (jatuh tempo pembayarannya) nota/faktur tagihan warna putih tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi Siti Muslikah (admin) kepada sales untuk dilakukan penagihan ke toko-toko;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024, 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat Terdakwa selaku sales, 1 (satu) lembar print out slip gaji Terdakwa dari PT Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Februari 2024 Terdakwa menggelapkan 15 nota/faktur dengan jumlah Rp18.542.119,00 (delapan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bulan Maret 2024 Terdakwa menggelapkan 103 nota/faktur dengan jumlah Rp98.686.691,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Bulan April 2024 Terdakwa menggelapkan 22 (dua puluh dua) nota/faktur dengan jumlah Rp13.371.090,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk kepentingan pribadinya sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak bulan Februari 2024 dan sejak tanggal 30 April 2024 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika menggunakan uang PT Galaksi Jaya Raya untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi Abdulah Khoirurra Fofil Umam telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang digunakannya tersebut namun Terdakwa tidak segera mengembalikannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Blora;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya secara tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa pemilik dari PT Galaksi Jaya Raya adalah Saksi Abdulah Khoirurra Fiful Umam selaku Direktur dan Manager Operasional;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya sejak Februari samai dengan April 2024 dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saat dilakukan audit di Kantor PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km.3 turut tanah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan kabupaten Blora;
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak ingat berapa banyak uang yang telah Terdakwa gunakan namun berdasarkan penghitungan dari perusahaan jumlahnya sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara setiap Terdakwa mendapatkan nota/faktur penagihan dari saksi Siti Muslikah selaku admin lalu melakukan penagihan ke toko kemudian toko telah membayar lunas lalu pemilik toko Terdakwa berikan nota/faktur warna putih sebagai tanda pelunasannya namun uang hasil penagihan dari toko hanya sebagian yang Terdakwa setorkan kepada saksi Siti Muslikah dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi tanpa sepengetahuan dari pihak PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut untuk bermain trading forex;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari hasil penagihan untuk bermain trading forex setiap harinya antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan trading forex selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah menang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 sebagai sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja sebagai sales di PT Galaksi Jaya Raya yaitu melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di PT Sinarmas namun berhenti karena ada permasalahan pemakaian uang perusahaan juga namun permasalahannya sudah selesai;
- Bahwa ada uang dari hasil penagihan yang di transfer ke rekening saya jumlahnya sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa bekerja pada PT Galaksi Jaya Raya selama 3 (tiga) bulan dan sudah 2 (dua) kali menerima gaji sedangkan untuk gaji yang ketiga tidak diberikan karena untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menggunakan uang perusahaan karena keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024.
2. 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh sdr. Fery Bagus Hendarko.
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat sdr. Fery Bagus Hendarko selaku sales.
4. 1 (satu) lembar print out slip gaji sdr. Fery Bagus Hendarko dari PT. Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 3 turut tanah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sejak tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Karyawan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 sebagai sales yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024 Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan secara tanpa ijin dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko kepada admin dan perbuatan terdakwa baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah dilakukan audit pada kantor PT Galaksi Jaya Raya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran pada PT Galaksi Jaya Raya yaitu pembayaran tunai melalui sales atau transfer melalui rekening PT Galaksi Jaya Raya dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening sales yang dalam perkara ini Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh admin, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut dan setelah pemilik toko-toko melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa selaku sales, uang pembayaran dari toko-toko tersebut tidak terdakwa setorkan kepada admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, disamping itu ada juga toko yang melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi terdakwa tidak melalui rekening PT Galaksi Jaya Raya dan uangnya tidak terdakwa setorkan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Galaksi Jaya Raya mengalami kerugian sebesar Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik PT Galaksi Jaya Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah Terdakwa Fery Bagus Hendarko Bin Sunandar, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Fery Bagus Hendarko Bin Sunandar, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 3 turut tanah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sejak tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Karyawan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 sebagai sales yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Sales melakukan penjualan produk milik PT Galaksi Jaya Raya yang sistem pembayaran pada PT Galaksi Jaya Raya tersebut dilakukan dengan pembayaran tunai melalui sales atau transfer melalui rekening PT Galaksi Jaya Raya dan tidak diperbolehkan pembayaran melalui rekening sales, akan tetapi Terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko yang sesuai dengan nota/faktur penagihan yang diserahkan oleh admin, lalu Terdakwa menyerahkan nota/faktur

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



warna putih kepada pemilik toko-toko tersebut dan setelah pemilik toko-toko melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa selaku sales, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang merupakan uang PT Galaksi Jaya Raya tidak terdakwa setorkan kepada admin sehingga data di dalam sistem kantor masih tercatat jika toko-toko tersebut masih mempunyai tagihan atau belum lunas, disamping itu ada juga toko yang melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi terdakwa tidak melalui rekening PT Galaksi Jaya Raya dan uangnya tidak terdakwa setorkan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil audit PT Galaksi Jaya Raya uang yang terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak disetorkan kepada PT. Galaksi Jaya Raya sejumlah Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sehingga unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. *Unsur* Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata terdakwa menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya dengan cara menjual barang-barang milik PT Galaksi Jaya Raya lalu melakukan penagihan kepada toko-toko yang membeli barang-barang tersebut melalui terdakwa, selanjutnya toko-toko tersebut melakukan pembayaran kepada PT Galaksi Jaya Raya melalui terdakwa sebagai sales dari PT tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian barang milik PT Galaksi Jaya Raya, baik secara tunai atau pun transfer ke rekening pribadi terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak disetorkan ke PT Galaksi Jaya Raya, sehingga terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. *Unsur* Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa bekerja di PT Galaksi Jaya Raya yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 3 turut tanah Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora sejak tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Karyawan PT Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 sebagai sales yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales dari PT Galaksi Jaya Raya memiliki hak dan kewajiban yang dalam hal ini hak terdakwa adalah menerima upah dari PT Galaksi Jaya Raya dan kewajiban terdakwa adalah untuk melakukan penjualan produk dan penagihan piutang serta menyetorkan atau melaporkan hasil penjualan kepada PT Galaksi Jaya Raya, sehingga unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. *Unsur* Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata terdakwa menggunakan uang milik PT Galaksi Jaya Raya secara tanpa ijin sejak bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024 dan perbuatan terdakwa baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 setelah dilakukan audit pada kantor PT Galaksi Jaya Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rentang waktu tersebut terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatannya sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan uang dengan total sejumlah Rp130.559.900,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan milik PT Galaksi Jaya Raya dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT Galaksi Jaya Raya, sehingga unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Galaksi Jaya Raya;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatan;
- Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk hal yang tidak bermanfaat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024.
- 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya digunakan oleh terdakwa Fery Bagus Hendarko.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat sdr. Fery Bagus Hendarko selaku sales.
- 1 (satu) lembar print out slip gaji sdr. Fery Bagus Hendarko dari PT. Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024.
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan dari toko-toko yang telah melunasi tagihan pembayaran barang PT Galaksi Jaya Raya melalui sdr. Fery Bagus Hendarko.

Yang disita dari Pengurus PT Galaksi Jaya Raya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Galaksi Jaya Raya melalui saksi Abdulah Khoirurra Fihil Umam, S.TRT., M.M Bin Abdulah Aminudin, selaku direktur dan Manager Operasional PT. Galaksi Jaya Raya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003130 tertanggal 5 Maret 2024 warna putih;
- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003130 tertanggal 5 Maret 2024 warna pink;

Yang disita dari sdr. Siti Khudrotul Aulia Binti Gunadi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Siti Khudrotul Aulia Binti Gunadi;

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400002246 tertanggal 17 Februari 2024 warna putih
- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400002246 tertanggal 30 Maret 2024 warna putih

Yang disita dari sdr. Jimmy Hendro Santoso, S.E. Bin Santoso, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Jimmy Hendro Santoso, S.E. Bin Santoso;

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003494 tertanggal 12 Maret 2024 warna putih

Yang disita dari sdr. Virnanda Manggala Putra, Amd Bin Sukono, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Virnanda Manggala Putra, Amd Bin Sukono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fery Bagus Hendarko Bin Sunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel hasil audit tertanggal 30 April 2024.
 - 1 (satu) bendel copyan nota/faktur yang uang hasil penagihannya

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa Fery Bagus Hendarko.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Galaksi Jaya Raya tanggal 20 Januari 2024 yang mengangkat sdr. Fery Bagus Hendarko selaku sales.
- 1 (satu) lembar print out slip gaji sdr. Fery Bagus Hendarko dari PT. Galaksi Jaya Raya bulan Maret 2024 dan bulan April 2024.
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan dari toko-toko yang telah melunasi tagihan pembayaran barang PT Galaksi Jaya Raya melalui sdr. Fery Bagus Hendarko.

Dikembalikan kepada PT. Galaksi Jaya Raya melalui saksi Abdulah Khoirurra Fihil Umam, S.TRT., M.M Bin Abdulah Aminudin, selaku Manager Operasional PT. Galaksi Jaya Raya.

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003130 tertanggal 5 Maret 2024 warna putih;
- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003130 tertanggal 5 Maret 2024 warna pink;

Dikembalikan kepada sdr. Siti Khudrotul Aulia Binti Gunadi;

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400002246 tertanggal 17 Februari 2024 warna putih
- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400002246 tertanggal 30 Maret 2024 warna putih

Dikembalikan kepada sdr. Jimmy Hendro Santoso, S.E. Bin Santoso;

- 1 (satu) lembar nota/faktur pengiriman nomor 2400003494 tertanggal 12 Maret 2024 warna putih

Dikembalikan kepada sdr. Virnanda Manggala Putra, Amd Bin Sukono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Ahmad Gazali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z K Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Bla



Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.